

Analisis Pengaruh Pemotongan PPh 21 Terhadap Kepatuhan Pajak Karyawan di PT Taspen Cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Revalina Deby Amelita¹, Mahagiyani²

Program Studi D-III Akuntansi, Politeknik LPP Yogyakarta

drevalina77@gmail.com

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemotongan PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan pajak karyawan di PT Taspen Cabang Tanjungpinang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Taspen cabang Tanjungpinang, kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara pemotongan PPh Pasal 21 dengan kepatuhan pajak karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karyawan di PT Taspen Cabang Tanjungpinang serta mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih efektif.

Kata kunci: PPh Pasal 21, pemotongan pajak, kepatuhan pajak, karyawan, Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Abstract

Article 21 Income Tax is a tax imposed on income received by individual taxpayers in relation to employment, services, or certain activities. The Government of Indonesia has implemented Government Regulation Number 58 of 2023, introducing the Average Effective Rate (TER) to simplify the calculation of Article 21 Income Tax withholding and improve tax administration efficiency. This study aims to analyze the effect of Article 21 Income Tax withholding on employee tax compliance at PT Taspen Tanjungpinang Branch. The research employs a quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through questionnaires distributed to employees of PT Taspen Tanjungpinang Branch and analyzed using statistical analysis to determine the relationship between Article 21 Income Tax withholding and employee tax compliance. The results of this study indicate that Article 21 Income Tax withholding based on Government Regulation Number 58 of 2023 affects employee tax compliance at PT Taspen Tanjungpinang Branch and supports more effective tax administration.

Keywords: Article 21 Income Tax, tax withholding, tax compliance, employees. Average Effective Rate (TER).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu. Terdapat pihak pemotong pajak yang bertanggung jawab menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak terutang atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak, seperti gaji, bonus, dan tunjangan (Novianti, Valianti, & Nurmala, 2024).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023), pemerintah memberlakukan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Kebijakan ini hadir sebagai respons atas skema penghitungan sebelumnya yang dinilai kompleks dan menambah beban administrasi bagi wajib pajak maupun pemotong pajak. Penerapan TER menyederhanakan tahapan perhitungan menjadi perkalian antara penghasilan bruto dengan tarif efektif tanpa menciptakan jenis pajak baru maupun menambah beban pajak bagi wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2023).

Perubahan mekanisme pemotongan ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk perusahaan dan karyawan, karena berkaitan langsung dengan besarnya penghasilan yang diterima serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi indikator penting keberhasilan reformasi kebijakan perpajakan (Pratiwi & Heriyanto, 2024).

PT Taspen Cabang Tanjungpinang, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pengelolaan dana pensiun, memiliki kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya melalui sistem withholding tax. Penerapan PP 58/2023 pada perusahaan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan kepatuhan pajak karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemotongan PPh Pasal 21 dengan aturan terbaru terhadap kepatuhan pajak karyawan di PT Taspen Cabang Tanjungpinang,

sekali­gus mengevaluasi kesesuaian penerapannya dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data sesuai fakta lapangan. Objek penelitian adalah pengaruh pemotongan PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan pajak karyawan pada PT Taspen Cabang Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dengan subjek penelitian seluruh karyawan tetap yang menerima penghasilan dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, kuesioner sebagai instrumen utama yang disebar­kan kepada 11 karyawan menggunakan teknik sampel jenuh (total sampling), dengan skala Likert 1 sampai 5. Uji reliabilitas instrumen menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,672 untuk variabel pemotongan PPh Pasal 21 dan 0,440 untuk variabel kepatuhan pajak karyawan. Kedua, dokumentasi berupa data jumlah karyawan, sistem pemotongan PPh Pasal 21, dan dokumen kebijakan internal perpajakan. Ketiga, wawancara terbatas kepada bagian keuangan atau HRD untuk memperoleh gambaran mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 di perusahaan.

Data penelitian bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan, dan data sekunder berupa buku referensi serta literatur ilmiah pendukung. Analisis data dilakukan secara kuantitatif melalui perhitungan penghasilan bruto, penghasilan netto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan, kemudian dilanjutkan dengan penerapan rumus PPh Pasal 21 = $\text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif TER} \dots(1)$. Hasil perhitungan manual tersebut selanjutnya dibandingkan dengan mekanisme pemotongan yang diterapkan perusahaan untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan data kuesioner diinterpretasikan menggunakan kriteria tingkat pencapaian (0-20% sangat rendah hingga 81-100% sangat tinggi) untuk menentukan kategori kepatuhan pajak karyawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Taspen Cabang Tanjungpinang menerapkan sistem withholding tax, yaitu memberikan kewenangan kepada perusahaan sebagai pihak ketiga untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Subjek pajak mencakup seluruh karyawan tetap dan kontrak, sedangkan objek pajak meliputi penghasilan teratur (gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan fungsi) maupun penghasilan tidak teratur (jasa produksi/bonus), yang telah sesuai dengan ketentuan subjek dan objek pajak dalam Undang-Undang Perpajakan.

Analisis perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan atas penghasilan salah satu karyawan berstatus PTKP TK/0 yang menerima jasa produksi/bonus, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan

Komponen Penghasilan Bruto	Nilai (Rp)
Gaji Pokok	4.914.000
Tunjangan Transportasi	1.502.000
TKD	619.730
Tunjangan Fungsi	4.766.000
Tunjangan PPh 21	435.044
Jasa Produksi/Bonus	12.599.062
Total Penghasilan Bruto	24.835.836
Tarif TER Kategori A (10%)	-
PPh Pasal 21 Terutang	2.483.584

Berdasarkan Tabel 1, total penghasilan bruto karyawan sebesar Rp24.835.836 dikalikan dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Kategori A sebesar 10% karena status PTKP TK/0 termasuk dalam kategori tersebut, sehingga diperoleh PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp2.483.584. Hasil perhitungan manual ini konsisten dengan nilai yang tercantum pada slip gaji dan sistem penggajian SAP perusahaan, sehingga menunjukkan bahwa

pemotongan PPh Pasal 21 atas bonus karyawan telah dilakukan secara tepat sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

PT Taspen menerapkan skema tunjangan pajak (tax allowance) melalui metode Gross-Up, di mana PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung perusahaan dan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak kepada karyawan, sehingga take home pay yang diterima tetap utuh (Wijaya & Veronica, 2023). Perbandingan antara ketentuan PP 58/2023 dan penerapannya di PT Taspen Cabang Tanjungpinang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Ketentuan PP 58/2023 dan Penerapan di PT Taspen

Aspek	Ketentuan PP 58/2023	Penerapan di PT Taspen
Tarif pemotongan	TER (Jan-Nov), tarif progresif (Des)	TER bulanan diterapkan sesuai kategori
Metode pemotongan	Gross, Net, atau Gross-Up	Gross-Up (pajak ditanggung perusahaan)
Kategori TER	A, B, C sesuai status PTKP	Karyawan diklasifikasikan sesuai kategori
Kepatuhan regulasi	Wajib mengikuti ketentuan berlaku	Sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerapan pemotongan PPh Pasal 21 di PT Taspen Cabang Tanjungpinang, baik dari sisi tarif, metode pemotongan, kategori TER, maupun kepatuhan terhadap regulasi, telah sejalan dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tanpa ditemukan penyimpangan yang signifikan.

Untuk mengukur pengaruh pemotongan PPh Pasal 21 terhadap kepatuhan pajak karyawan, kuesioner disebarkan kepada 11 karyawan tetap dengan indikator pemahaman sistem pemotongan, transparansi informasi, dukungan administrasi, persepsi keadilan pajak, dan kesadaran sanksi pajak. Hasil survei disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Survei Kepatuhan Pajak Karyawan

Indikator Kepatuhan	Skor Rata-rata	Kategori
Pemahaman sistem pemotongan PPh 21	4,70	Sangat Tinggi

Transparansi informasi perusahaan	4,64	Sangat Tinggi
Dukungan administrasi & rekan kerja	4,73	Sangat Tinggi
Persepsi keadilan pajak	4,50	Sangat Tinggi
Kesadaran sanksi pajak	4,82	Sangat Tinggi
Rata-rata Keseluruhan	4,68	Sangat Tinggi

Tabel 3 menunjukkan skor rata-rata keseluruhan sebesar 4,68 dari skala 5 yang termasuk kategori sangat tinggi. Skor tertinggi diperoleh pada indikator kesadaran sanksi pajak (4,82), yang mengindikasikan bahwa kesadaran terhadap konsekuensi ketidakpatuhan turut mendorong karyawan untuk patuh, meskipun motivasi intrinsik untuk berkontribusi pada pembangunan negara dinilai lebih dominan. Skor terendah, meski tetap dalam kategori sangat tinggi, terdapat pada indikator persepsi keadilan pajak (4,50), yang menunjukkan penerimaan karyawan terhadap prinsip TER yang mempertimbangkan status PTKP dan jumlah tanggungan (Pratiwi & Heriyanto, 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER di PT Taspen Cabang Tanjungpinang telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karyawan. Faktor yang turut memengaruhi kepatuhan tersebut antara lain pemahaman perpajakan karyawan, transparansi informasi perusahaan, dukungan administrasi perpajakan, persepsi keadilan atas sistem TER, serta kesadaran terhadap sanksi perpajakan, yang secara bersama-sama mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel (Santoso, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

PT Taspen Cabang Tanjungpinang telah menerapkan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, dengan metode Gross-Up di mana pajak ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode TER terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karyawan, yang ditunjukkan oleh skor rata-rata kepatuhan sebesar 4,68 dari skala 5 dalam

kategori sangat tinggi, serta tidak ditemukan penyimpangan signifikan antara perhitungan perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil tersebut, PT Taspen Cabang Tanjungpinang disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi sistem pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawan, mengingat indikator pemahaman masih relatif lebih rendah dibandingkan indikator lain, serta mempertahankan ketepatan waktu administrasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah berjalan baik. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan TER agar pemahaman dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan responden dan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak, seperti tingkat pendidikan, masa kerja, dan penggunaan teknologi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2019). Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Accumulated*, 1(1). <https://e-journal.potensiutama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/585/798>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*, 523–534.
- Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Novianti, S., Valianti, R. M., & Nurmala. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Kamala di Kota Prabumulih. *Jurnal Media Akuntansi*, 366–367.

- Pratiwi, R. A., & Heriyanto. (2024). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Soreang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Santoso, A. (2023). Tarif efektif Pajak Penghasilan Pasal 21: Pembaruan dan implementasinya bagi sektor swasta. *Jurnal Ekonomi Makro*, 20(2), 56–72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Kementerian Keuangan.
- Wijaya, P. H., & Veronica. (2023). Analisis perencanaan PPh 21 sebagai upaya penghematan beban PPh 21 badan PT ABC. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(1), 106–113.